



**P U T U S A N**  
**Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHMAN SAPUTRA Alias RANDI;**
2. Tempat lahir : Kauwe;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Agustus 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tuwa Kec. Gumbasa Kab. Sigi/ Jln Tanjung Harapan Kel. Tatura Utara Kec. Palu Selatan Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal tanggal 20 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Saputra Alias Randi bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak membawa dan menyimpan senjata tajam" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahman Saputra Alias Randi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan Permohonan Keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap Pada Permohonannya untuk keringanan Hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-04/PL/Eku.2/01/2025 tanggal 15 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Rahman Saputra Alias Randi pada hari Rabu, tanggal 06 November 2024 sekitar jam 01.30 wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan November tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di Tahun 2024 bertempat di Jl.Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya dipertigaan Lampu merah Jl. Ramba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, secara tanpa hak memasuki ke indonesia, membuat, menerima, mencoba

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal



memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, membunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk tanpa ijin yang berwenang. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas bermula saat saksi Moh. Ilham Sain dan Hanif Gafur Muthahari Tim Patmor Dit Samapta Polda Sulteng melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Kota Palu dan melintasi jalan Dewi Sartika dari arah Jl. tanggul menuju ke Jl. Moh Yamin tiba-tiba melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan 2 (dua) Orang Diantaranya tidak menggunakan helm, kemudian saksi Moh. Ilham Sain dan Hanif Gafur Muthahari menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu dibalik baju yang dikenakan terdakwa, selanjutnya terdakwa berserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu ke Mapolresta Palu untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam dalam pidana Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No.12 Tahun 1951;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan ataupun Eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi Hanif Gafur Muthahhari**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah terkait senjata tajam yang diduga dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama team Patmor Dit Samapta Polda Sulteng mengamankan Terdakwa tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal, 06 November 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu tepatnya dipertigaan Lampu merah Jl. Ramba;
- Bahwa kami menemukan barang bukti Sajam berupa sebilah pisau badik yang panjangnya sekitar 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu yang di selip di pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa dari hasil interogasi yang kami lakukan pada saat itu, Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik sebilah pisau badik tersebut adalah miliknya sendiri yang Terdakwa bawa dari rumahnya;
- Bahwa ada orang lain yang kami amankan yang bersama dengan Terdakwa yaitu Christian Palit alias Iyan;
- Bahwa Adapun cara Saksi bersama tim Patmor dari Dit Samapta Polda Sulteng mengamankan Terdakwa tersebut yakni berawal pada hari Selasa tanggal 05 November 2024 sekitar Jam 23.00 wita Saksi bersama tim Patmor dit Samapta Polda Sulteng melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Kota Palu dan pada sekitar Jam 01.30 sudah masuk hari Rabu tanggal 06 November 2024 kami melintasi jalan Dewi Sartika dari arah Jl. tanggul menuju ke Jl. Moh Yamin tiba-tiba kami melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan 2 (dua) orang diantaranya tidak menggunakan helm dan pada saat itu terlihat barang mencurigakan pada pinggang sebelah kiri Terdakwa tersebut sehingga pada saat itu kami dari Tim Patmor Dit Samapta Polda Sulteng langsung melakukan tindakan preventif dengan cara memberhentikan kendaraan Terdakwa dan memberikan teguran sekaligus memeriksa di balik baju Terdakwa dan benar kami menemukan senjata tajam berupa sebilah badik sehingga pada saat itu kami langsung mengamankan badik tersebut kemudian membawa Terdakwa beserta barang bukti sajam ke Mapolresta Palu untuk Proses hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut penjelasan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah pisau badik tersebut yakni untuk menjaga diri;
- Bahwa ketika Saksi mengamankan Terdakwa, pada saat itu Saksi bersama dengan rekan Saksi yang bernama Moh. Ilham Sain yang dipimpin oleh KA Tien Patmor Dit Samapta Polda Sulteng yakni Aiptu Haeruddin;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu adalah barang atau benda milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa bawa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Vit No. Pol DN 4574 ME warna hitam merupakan sepeda motor milik Terdakwa yang kami amankan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi untuk seluruhnya benar dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Saksi Glen Vanes Kapang**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui ada masalah terkait senjata tajam yang diduga dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Cristian diamankan oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 november 2024 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;
- Bahwa yang membawa senjata tajam adalah Terdakwa dan Cristian;
- Bahwa Terdakwa dan Cristian menyimpan senjata tajam jenis badik masing-masing di pinggang sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan senjata tajam jenis badik tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 sekitar pukul 01.30 wita di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, Saksi baru selesai menjual roti bakar kemudian pada saat Saksi menutup tempat jual Saksi datang Terdakwa dan Cristian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Cristian pergi ke kos Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi dan berbonceng 3 dan pada saat itu Saksi yang membawah sepeda motor kemudian pada saat d Jl. Dewi Sartika dekat pertigaan Jl. Ramba Kel. Birobuli Kec. Palu Selatan Kota Palu, Saksi bersama Terdakwa dan Cristian diberhentikan oleh pihak kepolisian kemudian pada saat diperiksa Terdakwa dan Cristian membawa senjata tajam jenis badik yang masing-masing disimpan di pinggang sebelah kiri kemudian Saksi bersama Terdakwa dan Cristian dibawa oleh pihak kepolisian ke kantor Polresta Palu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau dokumen yang sah untuk membawa, menyimpan atau mengusai 1 (satu) buah pisau jenis badik tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam jenis badik tersebut untuk menjaga diri;
- Bahwa Pisau jenis badik tersebut jika disalahgunakan dapat melukai orang bahkan mengakibatkan kematian;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu tersebut adalah barang atau benda milik Terdakwa yang saat itu Terdakwa bawa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Vit No. Pol DN 4574 ME warna

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam merupakan sepeda motor milik Saksi yang kami gunakan pada saat kami diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi untuk seluruhnya benar dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta akan memberikan keterangan sebenarnya;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 6 november 2024 sekitar pukul 01.30 wita di jalan Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu Terdakwa diamankan anggota kepolisian karena membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu tanpa izin;
- Bahwa adapun kronologis pada saat ditemukan oleh pihak Kepolisian membawa senjata tajam jenis pisau badik tersebut yakni berawal pada hari rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 00.30 wita Terdakwa dari jalan dewi sartika selanjutnya menuju ke jalan Sulawesi dengan mengendarai sepeda motor milik teman Terdakwa Sdra VANES KAPANG Alias VANES dengan maksud menjemput teman Terdakwa Sdra CRISTIAN PALIT Alias IYAN namun sebelum Terdakwa kekos Sdra IYAN Terdakwa singgah dikos tempat tinggal Terdakwa yang berada di jalan tanjung harapan yang mana saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa simpan dikos tersebut dan badik tersebut Terdakwa selipkan di pinggang sebelah kiri, lalu setelah itu Terdakwa kekos Sdra IYAN untuk menjemputnya dan pada saat tiba dikos Sdra IYAN saat itu Sdra IYAN meminta untuk mengantarnya ke jalan dewi sartika dan kami bersama-sama ketempat jualan Sdra VANES yang berada di jalan dewi sartika dan setelah tiba kami menunggu teman Sdra IYAN dan juga menunggu Sdra VANES selesai jualan roti bakar dan pada sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa bersama dengan Sdra VANES dan Sdra IYAN dengan mengendarai sebuah sepeda motor milik Sdra VANES secara berboncengan dimana Sdra VANES yang menyetir sepeda motor dan Terdakwa bersama dengan Sdra IYAN dibonceng hendak menuju kekos milik saya dan pada saat diperjalanan tepatnya di jalan dewi sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu pihak kepolisian datang dan memberhentikan kami selanjutnya melakukan pemeriksaan dan saat itu ditemukan badik yang Terdakwa selipkan pada pinggang sebelah kiri dan juga Sdra IYAN saat itu ditemukan sebuah badik

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal



yang juga diselipkan dipinggang sebelah kiri selanjutnya kami dibawa ke Kantor Kepolisian bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu dan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Vit No. Pol DN 4574 ME warna hitam1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu adalah barang atau benda milik saya yang saat itu Terdakwa bawa pada saat ditemukan oleh pihak kepolisian sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Revo Vit No. Pol DN 4574 ME warna hitam merupakan sepeda motor yang kami gunakan pada saat kami ditemukan membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan didepan persidangan;
- Bahwa benar semua keterangan Terdakwa yang ada di BAP;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 sentimeter yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal, 06 November 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Dewi sartika Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa beserta seorang temannya berada dalam boncengan;
- Bahwa selanjutnya ketika saksi Moh.Ilham Sain dan Hanif Gafur Muthahari dari Tim Patmor Dit Samapta Polda Sulteng melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Kota Palu dan melintasi jalan Dewi sartika tiba-tiba melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan 2 (dua) Orang Diantaranya tidak menggunakan helm, kemudian saksi Moh.Ilham Sain dan Hanif Gafur Muthahari menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa



satu buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 sentimeter yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu dibalik baju yang dikenakan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah mengacu kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan yang kepadanya pula dapat dibebankan pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”;

Menimbang bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang ditunjukkan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas Terdakwa, tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan (*error in persona*) di persidangan, dengan kata lain Terdakwa Rahman Saputra Alias Randi, yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai subjek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain serta sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" didalam dakwaan ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk;**

Menimbang bahwa unsur kedua ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan - perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu, tanggal, 06 November 2024 sekitar jam 01.30 wita di Jl. Dewi Sartika Kel. Birobuli Selatan Kec. Palu Selatan Kota Palu;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 06 November 2024 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di jalan Dewi sartika Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya sedang melintas dengan mengendarai sepeda motor dimana Terdakwa beserta seorang temannya berada dalam boncengan;

Menimbang Bahwa selanjutnya ketika saksi Moh.Ilham Sain dan Hanif Gafur Muthahari dari Tim Patmor Dit Samapta Polda Sulteng melaksanakan Patroli Rutin di wilayah Kota Palu dan melintasi jalan Dewi sartika tiba-tiba melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan tiga dan 2 (dua) Orang Diantaranya tidak menggunakan helm, kemudian saksi Moh.Ilham Sain dan Hanif Gafur Muthahari menghentikan Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan menemukan senjata tajam berupa satu buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 sentimeter yang terbuat dari besi

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu dibalik baju yang dikenakan terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa memiliki, membawa, menyimpan, menguasai senjata tajam tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari pihak berwajib dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa membawa sebuah pisau badik telah memenuhi unsur "Tanpa hak menguasai, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk" karena Terdakwa tidak memiliki ijin atau tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang atas penguasaan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk atau Terdakwa tidak dapat menunjukkan kegunaan badik tersebut berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu, Majelis Hakim akan menetapkan statusnya dalam amar putusan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan bersifat kooperatif selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahman Saputra Alias Randi** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "secara tanpa hak membawa atau menguasai senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah pisau badik dengan panjang sekitar 30 cm yang terbuat dari besi dan mempunyai gagang dan sarung terbuat dari kayu;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin tanggal 14 April 2025, oleh kami, Dwi Hatmodjo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuniar Yudha Himawan, S.H. dan Abdul Hakim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 April

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2025/PN Pal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Rustam Efendi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap di persidangan;

Hakim Anggota,

**Yuniar Yudha Himawan, S.H.**

Hakim Ketua,

**Dwi Hatmodjo, S.H., M.H.**

**Abdul Hakim, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sri Wahyuni, S.H.**